




LAWBRARY

ALSALCUB.ORG



HUKUM DAGANG



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

HUKUM DAGANG

Presented By

Academic Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk pekerjaan mereka (Rizkia, Nanda. 2022) Sedangkan Menurut Ismail Saleh, HKI merupakan pengakuan atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektualnya dengan memberikan hak-hak istimewa bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan atau temukan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kreativitas dan inovasi mereka dengan memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk memanfaatkan karya tersebut secara ekonomis maupun sosial dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan menjadi sebuah perlindungan hukum dari negara untuk seseorang, sekelompok ataupun badan yang gagasannya telah direalisasikan ke dalam bentuk suatu karya cipta. Pemiliknya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

b. Teori Perlindungan HKI

Teori-teori yang menjadi landasan dari perlindungan HKI, antara lain (Munandar, H. dkk. 2008):

i. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami berakar dari teori hukum alam yang dikembangkan oleh pemikir seperti Thomas Aquinas, John Locke, dan Hugo Grotius. John Locke menekankan bahwa manusia secara alami adalah agen moral dan tubuh manusia sendiri merupakan kekayaan dari individu yang bersangkutan. Kebebasan merupakan elemen fundamental yang melekat pada diri manusia, meskipun kebebasan tersebut dibatasi oleh aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan kebebasan ini, manusia dapat mengekspresikan kreativitasnya dalam mendayagunakan akal pikiran untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Hasil dari kerja pikiran ini, berupa ciptaan, desain, atau invensi baru, secara alami dan otomatis menjadi milik dari penciptanya, dan mereka berhak memanfaatkannya secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Teori ini menegaskan bahwa orang lain wajib menghormati hak yang timbul dari proses kreatif tersebut, sehingga memberikan dasar filosofis bagi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang melekat secara alami pada diri manusia.

ii. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori hak alami, dengan fokus yang bergeser dari kebebasan manusia bertindak kepada proses menghasilkan sesuatu dari hasil yang diciptakan. Meskipun semua orang memiliki otak, tidak semua individu mampu mengoptimalkan fungsi intelektualnya untuk menghasilkan karya yang bernilai. David McClelland dalam teori motivasinya menjelaskan bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena didorong oleh motivasi untuk berprestasi, yang menunjukkan bahwa proses berkarya bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan kerja keras dan dedikasi. Proses kreatif yang menghasilkan ciptaan atau invensi ini menimbulkan kekuasaan atau hak terhadap karya tersebut, sehingga orang lain tidak diperkenankan untuk mengakui atau mengklaim ciptaan tersebut sebagai miliknya. Teori ini memperkuat argumen bahwa pencipta,

pendesain, atau inventor harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas upaya dan investasi intelektual yang telah mereka kerahkan dalam menghasilkan karya-karya inovatif dan kreatif.

iii. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh tokoh seperti George C. Homan dan Peter Blau didasarkan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer, di mana seseorang yang menyediakan barang atau jasa akan mengharapkan timbal balik berupa sesuatu yang setara nilainya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pertukaran sosial dapat diukur secara material seperti dengan uang, barang, atau jasa; terkadang hal-hal non-material seperti penghormatan dan persahabatan justru memiliki nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks HKI, teori ini menekankan pentingnya memberikan imbalan atau kompensasi kepada pencipta, pendesain, atau inventor atas karya yang telah mereka hasilkan dengan kerja keras. Ketika masyarakat mengambil manfaat dari karya intelektual tersebut, sudah sepantasnya mereka memberikan sesuatu sebagai balasannya, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pengakuan dan penghargaan ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi para pencipta, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus berkarya dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia.

iv. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori fungsional yang dikembangkan oleh pemikir seperti Talcott Parsons dan Robert K. Merton berangkat dari asumsi dasar bahwa struktur sosial secara keseluruhan mengarah pada integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku dalam masyarakat. Eksistensi atau kelangsungan suatu pola yang telah terbentuk dapat dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek penting yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial. Para penganut fungsionalisme berupaya menunjukkan bahwa pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjustifikasi keberadaannya, dengan masyarakat sebagai objek kajian utamanya. Menurut konsep integrasi dan adaptasi

sistem yang menjadi landasan teori fungsional, ciptaan dan invensi harus bersifat fungsional dalam konteks kehidupan masyarakat, yang berarti memberikan kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan tidak melemahkan integrasi sistem atau tatanan yang sudah ada. Teori ini menekankan bahwa karya intelektual yang membawa dampak negatif bagi masyarakat tidak layak mendapatkan perlindungan hukum dan keberadaannya diabaikan. Dengan demikian, salah satu syarat fundamental dalam perlindungan HKI adalah karya tersebut harus membawa manfaat (bersifat fungsional) bagi kemanusiaan dan memperkuat struktur sosial yang ada.

c. Sifat Hak Kekayaan Intelektual

Sifat-sifat utama dari Hak Kekayaan Intelektual antara lain:

i. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

HAKI bersifat eksklusif dan mutlak, sehingga pemiliknya dapat menuntut siapapun yang melanggarnya. Pemilik atau pemegang HAKI mempunyai hak monopoli yang berarti bahwa orang yang memiliki hak dapat memanfaatkan hak nya dengan melarang orang lain untuk membuat atau menggunakan temuan mereka tanpa izin mereka.

ii. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas

Penemuan atau ciptaan akan menjadi milik umum setelah masa perlindungan habis. Namun, pada beberapa hak seperti hak merek, dapat diperpanjang lagi setelah masa perlindungan habis.

iii. *Transferable*

Kepemilikan atas kekayaan intelektual dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme penjualan atau pemberian lisensi, yang memungkinkan pemilik hak untuk menyerahkan sebagian atau seluruh hak atas kekayaan intelektualnya kepada pihak ketiga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

d. Ruang Lingkup, Pengertian dan Perbedaan Masing-Masing Jenis HKI

Berikut adalah jenis-jenis HAKI yang diakui di Indonesia:

i. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengizinkan penggunaan ciptaannya dengan tetap mematuhi batasan yang diatur dalam perundang-undangan. Hak ini bersifat khusus karena dimiliki oleh pencipta atau pihak yang secara sah menerima hak tersebut. Pihak lain dilarang memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hak cipta diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, serta berbagai bentuk karya tulis lainnya;
- Alat peraga untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik, baik dengan maupun tanpa lirik;
- Drama, drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahatan, patung, kolase, dan seni terapan;
- Karya arsitektur;
- Peta
- Seni batik
- Fotografi
- Karya sinematografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, serta karya lain yang merupakan hasil pengalihwujudan

ii. Paten (*patent*)

Paten adalah hak eksklusif dari negara kepada penemu untuk invensi teknologi baru, meliputi produk atau proses yang inovatif dan dapat diterapkan secara industri. Hak ini diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

iii. Merek (*trademark*)

Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi warna yang membedakan barang/jasa dalam perdagangan.

Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

iv. Rahasia Dagang (*trade secrets*)

Rahasia dagang ialah informasi teknologi atau bisnis yang rahasia, bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Ketentuan ini diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

v. Hak Desain Industri

Hak desain industri yaitu segala kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis/warna dalam format dua/tiga dimensi yang estetik dan dapat digunakan untuk produk industri atau kerajinan. Hak ini diamankan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

vi. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*circuit layout*)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan desain produk berupa elemen aktif dan pasif dalam bahan semikonduktor untuk fungsi elektronik. Perlindungannya diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

vii. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

PVT atau disebut juga *plant variety* adalah hak bagi pemulia untuk menggunakan atau mengizinkan penggunaan varietas tanaman hasil pemuliaannya dalam waktu tertentu. Ketentuan ini dijamin oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

e. Tabel Perbedaan dan Persamaan HKI

Pembeda	Hak Cipta	Desain Industri	DTLST	Rahasia Dagang	Paten	Merek	PVT
UU	UU 28/2014	UU 31/2000	UU 30/2000	UU 32/2000	UU 14/2001	UU 15/2001	UU 29/2000
Subyek	Pencipta	Pendesain	Pendesain DTLST	Pemilik Rahasia Dagang	Inventor	Pemilik Merek	Pemulia Tanaman
Obyek	Seni, Sastra, IP & hak terkait	Penampilan produk	Desain tata letak IC	Informasi bisnis rahasia	Invensi: proses, produk	Simbol dagang (barang & jasa)	Varietas Tanaman
Cara Memperoleh Perlindungan	Tanpa Pendaftaran (Deklaratif)	Pendaftaran (Konstitutif)	Pendaftaran (Konstitutif)	Tanpa pendaftaran	Pendaftaran (Konstitutif)	Pendaftaran (Konstitutif)	Pendaftaran (Konstitutif)
Syarat Substansif	Orisinalitas	Kebaruan	Orisinalitas	Informasi bernilai ekonomi dan dirahasiakan	Kebaruan, Langkah inventif, <i>Industrial applicable</i>	Dapat berfungsi sebagai tanda pembeda dalam perdagangan	Baru, unik, seragam, stabil, diberi penanaman
Lama Perlindungan	Meninggal + 70 tahun	10 tahun (sejak tgl penerimaan)	10 tahun sejak didaftar/ dieksploitasi	Selama dapat dirahasiakan	10 thn (paten sederhana) 20 thn (paten biasa)	10 thn sejak tanggal penerimaan (bisa diperpanjang)	20 thn (tanaman musiman) 25 thn (tanaman tahunan)
Sanksi Pidana	Denda max. 4M, Penjara max. 10 tahun	Denda max. 300jt, Penjara max.	Denda max. 300jt, Penjara max. 3 tahun	Denda max. 30, Penjara max. 2 tahun	Denda max. 500jt, Penjara max. 4 tahun	Denda max. 1M, Penjara max. 5 tahun	Denda max. 2,5M, Penjara max. 7 tahun

2. Penyelesaian Sengketa Dagang

a. Pengertian Sengketa Dagang

Sengketa adalah konflik atau pertentangan antara individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan atau hubungan atas suatu objek kepemilikan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum (Chomzah, Ali. 2003: 14). Sedangkan dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa dagang adalah konflik atau pertentangan yang terjadi antara individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan atau hubungan dalam aktivitas jual beli barang untuk memperoleh keuntungan, sehingga menimbulkan

konsekuensi hukum. Penyebab-penyebab sengketa dagang yang seringkali terjadi diuraikan sebagai berikut:

i. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian menurut hukum. Kondisi ini adalah pelanggaran terhadap perjanjian maupun perikatan antara para pihak dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut (Kurniawan. 2013: 4). Perikatan yang dimaksud dapat didasarkan pada perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 hingga Pasal 1431 KUH Perdata, atau perjanjian yang bersumber dari undang-undang seperti yang termuat dalam Pasal 1352 hingga Pasal 1380 KUH Perdata. Salah satu dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah terjadinya wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

ii. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

b. Cara Penyelesaian Sengketa Dagang

Mekanisme penyelesaian sengketa dagang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

i. Jalur litigasi (*ordinary court*)

Litigasi merupakan serangkaian proses yang meliputi persiapan menyeluruh dan penyajian suatu kasus dalam konteks hukum, yang tidak hanya terbatas pada penanganan perkara di persidangan, tetapi juga mencakup pemberian informasi komprehensif mengenai seluruh tahapan prosedural serta menjalin kerjasama yang efektif antara berbagai pihak terkait untuk

mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan secara akurat dan mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan-persoalan yang tidak terduga selama proses penyelesaian kasus berlangsung. Adapun jalur litigasi sendiri dapat didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang ditempuh melalui sistem peradilan formal, di mana para pihak yang bersengketa mengemukakan argumentasi hukum, menghadirkan bukti-bukti pendukung, serta mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan putusan yang bersifat mengikat dari lembaga pengadilan yang berwenang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penyelesaian litigasi adalah proses penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan yang melibatkan persiapan, presentasi kasus, dan kerjasama antar-pihak dalam rangka mendapatkan keputusan hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Paulus. 2024: 185-192).

ii. Kekuatan hukum putusan litigasi

Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni:

- Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/*request civil*). Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh

memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

- Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

- Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusi nya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

iii. Jalur non litigasi

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Penjelasan mengenai dua jenis penyelesaian non litigasi tersebut dijelaskan sebagai berikut (Paulus. 2024):

- Konsultasi

Konsultasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan interaksi personal antara konsultan dan klien, di mana konsultan berperan memberikan pendapat profesional untuk memenuhi kebutuhan kliennya. Dalam mekanisme ini, konsultan tidak memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya menyediakan masukan dan pertimbangan hukum yang dibutuhkan oleh klien. Keputusan akhir mengenai penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Esensi dari konsultasi adalah pemberian nasihat profesional yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi klien dalam menentukan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

- **Negosiasi**

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga, melalui proses musyawarah atau perundingan untuk mencapai solusi yang dianggap adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dalam prosesnya, negosiasi mengedepankan komunikasi dua arah dan diskusi terbuka untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Hasil dari negosiasi yang sukses adalah tercapainya penyelesaian kompromi (*compromise solution*) yang merepresentasikan kesepakatan bersama dan mengakomodasi kepentingan para pihak secara proporsional.

- **Mediasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam proses mediasi, peran mediator sangat penting dalam membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan, menggali kepentingan yang mendasari, dan mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak

menemukan solusi kreatif ketika mereka mengalami kebuntuan dalam perundingan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, namun harus mampu mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima semua pihak yang bersengketa.

- **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan satu pihak ketiga atau lebih yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian. Meskipun memiliki kemiripan dengan mediasi, konsiliasi memiliki prosedur yang lebih formal dengan tahapan-tahapan yang lebih terstruktur. Proses konsiliasi umumnya melibatkan beberapa tahap penting, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, pengumpulan keterangan lisan dari para pihak, dan penyusunan laporan oleh komisi konsiliasi yang berisi kesimpulan serta usulan konkret untuk penyelesaian sengketa. Karakteristik utama konsiliasi adalah adanya pihak ketiga yang tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian yang spesifik berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses konsiliasi berlangsung.

- **Arbitrase**

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. Penyelesaian secara arbitrase biasanya diawali perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menanti putusan yang diambil oleh arbiter.

3. Hukum Kepailitan

a. Pengertian Hukum Kepailitan

Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

b. Syarat-Syarat Kepailitan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” Selain dalam Pasal 2 ayat (1), Permohonan pernyataan pailit juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dipahami syarat kepailitan secara yuridis yakni (Rusli, Tami. 2019):

- i. Adanya utang
- ii. Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
- iii. Adanya debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur
- iv. Permohonan pernyataan pailit
- v. Pernyataan pailit oleh pengadilan niaga

c. Pengaturan Kepailitan

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1132 juga menjelaskan tentang beberapa asas dalam kepailitan seperti:

- i. *Asas Pari Passu Prorata Parte* (Bersamaan dan Proporsional)
Asas ini menyatakan bahwa harta kekayaan debitur pailit adalah jaminan bersama bagi semua kreditor.
- ii. *Asas Paritas Creditorium* (Kesetaraan Kedudukan Kreditor)
Prinsip ini menyatakan bahwa semua kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur.

iii. Asas *Concursus Creditorum*

Asas ini berarti bahwa seorang debitur dinyatakan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditor.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUH Perdata memerintahkan agar seluruh harta debitur dijual lelang dimuka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Beberapa pengaturan lainnya tentang kepailitan diuraikan dalam beberapa peraturan sebagai berikut (Wati, Ratna. 2013):

- i. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- ii. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- iii. Undang-Undang No. 4 Tahun tentang Hak Tanggungan
- iv. Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia
- v. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134
- vi. Dan beberapa Undang-Undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN (UU No. 1 Tahun 2025), Pasal Modal (UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001), Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992).

d. Akibat Hukum Putusan Pailit

Pernyataan Pailit dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan yang menimbulkan suatu akibat hukum baru seperti antara lain debitur yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- i. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan.

- ii. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- iii. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
- iv. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Akibat kepailitan terhadap barang jaminan, yaitu bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akibat kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan (Kuswardani, Danik. Dkk. 2006).

e. **Pengurusan Harta Pailit**

Pengurusan harta pailit dilakukan apabila debitur berhenti membayar utangnya, maka kreditur dapat melakukan gugatan perdata untuk melindungi piutangnya. Penyelesaian dengan gugatan perdata hanya melindungi kepentingan si penggugat saja, dalam hal terdapat beberapa kreditur, maka akan terjadi perebutan harta kekayaan debitur oleh para kreditur. Hal ini tidak adil dan akan merugikan kedua belah pihak (Alweni, Naswa. Dkk. 2022: 152). Berdasarkan alasan tersebut, lahirlah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Pengangkatan hakim pengawas Pasal 15 ayat 1 UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Tugas hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator. Pengawasan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit meliputi:

- i. Apakah kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai wewenangny;
- ii. Apakah kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;
- iii. Apakah kurator menjalankan tugasnya dengan baik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, mengatur mengenai Pengurusan Harta Pailit. Hakim Pengawas sesuai Pasal 65. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 66. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

f. Upaya Hukum Putusan Pailit

Terdapat tiga jenis upaya hukum dalam perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Perlawanan, Kasasi (Pasal 11-13), dan Peninjauan Kembali (Pasal 14). Berikut penjelasannya secara singkat dan jelas tanpa menghilangkan substansi:

i. Perlawanan

Perlawanan diajukan ke pengadilan yang memutuskan pernyataan pailit, sebagai upaya hukum terhadap putusan tersebut. Upaya ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan kepailitan untuk mengajukan keberatan secara langsung kepada pengadilan niaga yang sama, dengan tujuan membatalkan atau mengubah putusan tersebut berdasarkan argumen dan bukti yang diajukan.

ii. Kasasi

Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pernyataan pailit. Tidak ada banding, sehingga kasasi dilakukan langsung setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Pihak yang berhak mengajukan kasasi meliputi debitor, kreditur (termasuk kreditur lain yang tidak puas dengan putusan meski tidak terlibat di sidang tingkat pertama), Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu maksimal 8 hari sejak putusan diumumkan, melalui panitera pengadilan niaga yang menetapkan putusan. Panitera mencatat permohonan pada hari pengajuan dan memberikan tanda terima tertulis

dengan tanggal sama. Jika melebihi batas waktu 8 hari, permohonan kasasi dapat dibatalkan.

iii. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan jika:

- Ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan, yang sudah ada saat pemeriksaan tetapi belum ditemukan.
- Terdapat kesalahan nyata dalam putusan hakim.

Permohonan PK harus diajukan paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, melalui panitera pengadilan niaga yang memutus perkara. Panitera mencatat permohonan dan memberikan tanda terima tertulis dengan tanggal sama. Pihak termohon dapat memberikan tanggapan dalam 10 hari sejak permohonan didaftarkan, dan panitera wajib menyampaikan tanggapan tersebut ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 12 hari sejak pendaftaran.

g. Berakhirnya Kepailitan

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, seperti proses pada umumnya, kepailitan memiliki awal dan akhir, yang disebut berakhirnya kepailitan. Berikut adalah beberapa penyebab berakhirnya kepailitan:

i. Akur atau Perdamaian

Perdamaian adalah perjanjian antara debitur pailit dan kreditur, di mana debitur menawarkan pembayaran sebagian utang dengan syarat dibebaskan dari sisa utang setelah pembayaran. Perdamaian ini diatur dalam Pasal 144–177 UU Nomor 37 Tahun 2004. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata (HIR) yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian di awal, dalam kepailitan, perdamaian tidak ditawarkan di awal sidang karena batas waktu putusan maksimal 60 hari, sementara mediasi memerlukan minimal 40 hari (dapat diperpanjang 14 hari).

ii. Insolvensi atau Pemberesan Harta Pailit

Insolvensi adalah ketidakmampuan membayar utang, terjadi jika tidak ada perdamaian yang ditawarkan, perdamaian ditolak, atau perdamaian tidak

terpenuhi (Pasal 57 ayat (1)). Dalam rapat pencocokan piutang, jika perdamaian tidak diajukan atau ditolak, kurator atau kreditur dapat mengusulkan kelanjutan perusahaan debitur. Kurator harus memanggil kreditur minimal 10 hari sebelum rapat. Atas permintaan kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat menghentikan kelanjutan perusahaan, dan kurator memulai pemberesan harta pailit tanpa persetujuan debitur jika:

- Usulan kelanjutan perusahaan tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan atau ditolak
- Pengelolaan perusahaan dihentikan.

iii. Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 215, debitur pailit atau ahli waris dapat mengajukan rehabilitasi ke pengadilan yang memeriksa kepailitan, dengan melampirkan bukti bahwa semua kreditur yang diakui telah dibayar penuh. Permohonan diumumkan di Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk hakim. Dalam 2 bulan sejak pengumuman, kreditur dapat mengajukan perlawanan dengan surat keberatan dan alasan kepada panitera. Jika tidak ada perlawanan setelah 2 bulan, pengadilan wajib mengabulkan rehabilitasi. Putusan rehabilitasi diumumkan dalam sidang terbuka, dicatat dalam register umum dengan ikhtisar putusan, uraian singkat, dan status rehabilitasi. Putusan ini tidak dapat diajukan kasasi.

iv. Pembatalan Putusan Pailit oleh Pengadilan Tinggi

Menurut Pasal 196 ayat (1), kurator atau kreditur dapat mengajukan kasasi terhadap putusan pailit sesuai prosedur Pasal 11–13. Putusan pailit tingkat pertama tetap berlaku (bersifat serta-merta) meskipun ada upaya hukum. Selain kasasi, putusan pailit dapat diajukan peninjauan kembali. Jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, kepailitan berakhir. Segala tindakan kurator sebelum pemberitahuan pembatalan tetap sah. Perdamaian yang telah terjadi menjadi gugur. Majelis hakim menetapkan biaya kepailitan dan imbalan kurator, yang dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau dibagi antara pemohon dan debitur sesuai ketetapan hakim.

v. Pencabutan atas Anjuran Hakim Pengawas

- vi. Hakim pengawas bersama kurator mengelola dan membereskan harta pailit. Berdasarkan Pasal 66, pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum memutuskan pengurusan harta pailit. Pengadilan Niaga dapat mencabut kepailitan atas anjuran hakim pengawas jika harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan. Pengadilan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan kurator, yang dibebankan kepada debitur dan didahulukan pembayarannya atas utang tanpa agunan. Putusan pencabutan diumumkan di Berita Negara dan minimal 2 surat kabar harian. Putusan ini dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika permohonan pailit diajukan lagi setelah pencabutan, debitur atau pemohon harus membuktikan kecukupan harta untuk biaya kepailitan.
- h. **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang tidak mampu membayar utangnya untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur guna menghindari kepailitan. Dalam PKPU, debitur dibantu oleh pengurus untuk mengelola harta dan merundingkan penyelesaian utang di bawah pengawasan hakim pengawas. Proses ini bertujuan memberikan waktu kepada debitur untuk memperbaiki keuangan atau mencapai kesepakatan pembayaran dengan kreditur, sehingga perusahaan dapat tetap beroperasi. PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada Pasal 222–294. Ketentuan ini mengatur prosedur pengajuan, persyaratan, pelaksanaan, dan penyelesaian PKPU, termasuk:

 - i. Pasal 222: Syarat pengajuan PKPU oleh debitur atau kreditur.
 - ii. Pasal 224–225: Penunjukan pengurus dan hakim pengawas.
 - iii. Pasal 229–231: Rencana perdamaian yang harus disetujui minimal 1/2 kreditur konkuren yang mewakili 2/3 jumlah piutang.
 - iv. Pasal 268–270: Pengesahan perdamaian oleh pengadilan.
 - v. Pasal 284: Berakhirnya PKPU, baik karena perdamaian disahkan, ditolak, atau debitur dinyatakan pailit.

PKPU dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, dan putusannya bersifat serta-merta. Jika perdamaian gagal atau debitur tidak memenuhi kewajiban, PKPU dapat berujung pada pernyataan kepailitan.

i. Jalur Perdamaian

Jalur perdamaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pada Pasal 144–177. Perdamaian dalam kepailitan adalah kesepakatan antara debitur pailit dan kreditor untuk menyelesaikan utang melalui pembayaran sebagian atau seluruh utang dengan syarat tertentu, sehingga debitur terbebas dari sisa utang dan kepailitan berakhir. Proses ini bertujuan menghindari likuidasi harta pailit dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usaha. Perdamaian dilakukan melalui perantaraan pengadilan di bawah pengawasan hakim pengawas dan kurator.

4. Surat Berharga

a. Pengertian Hukum Surat Berharga

Surat berharga adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penerbit untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran bagi pemegangnya, baik itu pihak yang menerima langsung dari penerbit maupun pihak ketiga yang memperolehnya melalui pengalihan. Surat berharga juga diartikan sebagai sepucuk surat yang bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum didalamnya. Dokumen ini bersifat likuid, mudah diperdagangkan, serta dialihkan kepada pihak lain. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai surat berharga adalah sebagai berikut:

- Menurut Molengraaff, surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), yang mana akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih.

- Menurut Ribbius, surat berharga artinya surat-surat yang pada umumnya harus di dalam kepemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya.

b. Syarat-Syarat Surat Berharga

Syarat syarat surat berharga adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi agar surat berharga dianggap sah dimata hukum. Dari berbagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup, dapat diuraikan sebagai berikut:

i. Wesel

Agar wesel dianggap sah secara hukum berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Kata "surat wesel"
- Perintah pembayaran tanpa syarat
- Nama tertarik
- Tanda tangan penerbit
- Tanggal dan tempat penerbitan
- Jatuh tempo pembayaran
- Nama penerima pembayaran
- Nominal uang yang harus dibayar harus disebutkan secara eksplisit
- Tempat pembayaran.

ii. Cek

Menurut pasal 178 KUHD, syarat cek meliputi:

- Nama "Cek"
- Perintah Pembayaran Tidak Bersyarat
- Nama Bank Tertarik
- Tanggal dan Tempat Penarikan
- Tanda Tangan Penarik
- Jumlah Dana
- Lembaran Resmi

iii. Surat Sanggup

Berdasarkan ketentuan di pasal 174 KUHD adalah sebagai berikut:

- Kata-kata "Surat Sanggup" atau "Promes".
- Kesanggupan Tidak Bersyarat.
- Penetapan Hari Pembayaran.
- Penetapan Tempat Pembayaran.
- Nama Penerima Pembayaran.
- Tanggal dan Tempat Penandatanganan.
- Tanda Tangan Penerbit.

Selain syarat berupa kata perintah seperti diatas, surat berharga juga harus memenuhi syarat lain, yaitu memiliki nomor seri. Setiap surat berharga, apapun jenisnya, dilengkapi dengan nomor seri unik yang diterbitkan oleh penerbit, berbeda antara satu surat dengan lainnya meskipun jenisnya sama. Nomor seri ini berfungsi sebagai tanda pembeda dan alat pengendalian bagi penerbit serta pihak-pihak terkait.

c. Dasar Hukum Surat Berharga

Pengaturan surat berharga terbagi menjadi 2, yaitu:

- i. Surat berharga yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya pada pasal 100 hingga pasal 176 meliputi wesel, surat sanggup (*promes*), cek, serta kuitansi atas tunjuk. Sistematika pengaturannya dalam KUHD adalah sebagai berikut:
 - Wesel: Pasal 100-173 KUHD
 - Surat sanggup: Pasal 174-186 KUHD
 - Cek: Pasal 187-231 KUHD
 - Kuitansi atas Tunjuk: Pasal 232-233 KUHD
- ii. Surat berharga yang diatur di luar KUHD

Selain itu, surat berharga yang diatur diluar KUHD diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, pengaturan surat berharga juga dapat ditemukan dalam UU No. 28 Tahun 2014. Secara lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

- Surat Berharga Pasar Uang (SPBU): Diiatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/53 KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988

dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31/UPG tanggal 27 Oktober 1988.

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI): Diatur dalam Surat Keputusan direksi bank Indonesia No. 21/52/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/30 UPUM tanggal 27 Oktober 1988.
- Sertifikat Deposito: Diatur berdasarkan SEBI No. 21/27/UPG, tanggal 27 Oktober 1998.
- Bilyet Giro: Diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pbr tanggal 24 Januari 1972.
- Obligasi: Diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990.

d. Surat Berharga dalam KUHD

Ketentuan surat-surat berharga yang diatur dalam Buku I Titel 6 dan Titel 7 KUHD diuraikan sebagai berikut:

i. Wesel (*Wissel, Bill of Exchange, Draft*)

Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata “wesel” didalamnya diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbit (*trekker*) memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut (*betrokkene*) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (*vervaldag*) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (*nemer*) atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

ii. Cek

Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata “cek”, tanggal, dan tempat penerbitan, berisi perintah tanpa syarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau pembawanya di lokasi yang ditentukan.

iii. Surat Sanggup/promes (*Promissory Notes*)

Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara rinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo

yang umumnya tidak panjang. Biasanya, paling panjang memiliki kurun waktu kurang dari satu tahun sehingga instrumen keuangan dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek.

- v. Kuitansi-Kuitansi dan Promes Atas Tunjuk
Kuitansi atas tunjuk adalah surat berharga yang bertanggal dan diterbitkan oleh penandatangan untuk menginstruksikan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pemegangnya (atas tunjuk) saat surat tersebut diperlihatkan. Kuitansi ini tidak mensyaratkan adanya klausa “atas tunjuk” secara wajib.
- vi. Saham
Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan seseorang atau badan dalam suatu perseroan terbatas atau perusahaan. Saham berwujud selebar kertas yang menyatakan bahwa pemegangnya memiliki bagian kepemilikan di perusahaan penerbit, dengan porsi kepemilikan sebanding dengan besarnya modal yang diinvestasikan. Pengaturan saham diatur dalam Pasal 40 KUHD dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- vii. Surat Jalan (*Delivery Order*)
Surat jalan adalah dokumen pengantar barang yang ditujukan kepada pembeli atau penerima yang ditunjuk, berfungsi sebagai bukti legalitas pengiriman barang di jalan raya, mulai dari perusahaan pengirim hingga sampai ke lokasi penerima. Surat ini mencantumkan jumlah, spesifikasi, dan informasi lain terkait barang, serta terkait erat dengan pengelolaan persediaan.
- viii. Konosemen (*Bill of Lading*)
Konosemen, atau dalam bahasa Inggris disebut Bill of Lading (Belanda: *Cognossement*, Prancis: *Connaissement*), adalah dokumen surat berharga dalam pengangkutan barang melalui laut. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kontrak pengangkutan, tanda terima barang, dan bukti kepemilikan barang, diatur dalam Pasal 506 KUHD.
- e. Surat Berharga di Luar KUHD
 - i. Bilyet Giro
Bilyet giro adalah surat berharga berupa perintah dari nasabah untuk memindahkan sejumlah dana dari rekeningnya kepada penerima yang

namanya tercantum, baik pada bank yang sama maupun bank lain. Bilyet giro mencantumkan dua tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif, bilyet giro dapat digunakan sebagai alat pembayaran kredit, tetapi tidak dapat dialihkan melalui endorsemen karena tidak memuat klausa yang mengatur cara pemindahannya.

ii. Surat Utang Negara

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (“UU 24/2002”), Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah atau valuta asing, yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan jangka waktu berlakunya.

f. Para Pihak dalam Surat Berharga Serta Hak dan Kewajibannya dalam Penerbitan Surat Berharga

Penerbitan surat berharga didasarkan pada fungsi dari surat berharga itu sendiri, apakah untuk alat pembayaran atau untuk keperluan investasi, yang mana secara umum diterbitkan oleh:

i. Pihak yang berhutang, seperti dalam cek dan promes.

- Hak: Menolak pembayaran apabila surat berharga tersebut tidak sah/cacat hukum
- Kewajiban: Membayar jumlah yang dijanjikan sebelum/pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan

ii. Pihak yang berpiutang, seperti dalam wesel dagang (*merchant's draft/bill of exchange*).

- Hak: Menuntut pembayaran dari tertarik atau penerbit sesuai jumlah dan jatuh tempo wesel (Pasal 100 KUHD) serta mengajukan klaim kepada pengaksept jika wesel diterima (Pasal 126 KUHD).
- Kewajiban: Menyampaikan wesel untuk pembayaran atau akseptasi tepat waktu, serta memberitahu pihak terkait jika wesel ditolak (Pasal 143 KUHD).

ii. Pihak lainnya yang ditunjuk, seperti dalam wesel (*bank draft*).

- Hak: Menolak akseptasi atau pembayaran jika wesel tidak memenuhi syarat formal atau tidak ada kewajiban hukum untuk membayar (Pasal 118 KUHD).
- Kewajiban: Membayar jumlah wesel kepada pemegang jika telah mengaksept wesel (Pasal 126 KUHD) jika menolak, harus memberikan alasan penolakan secara tertulis (Pasal 143 KUHD).

5. Pengaturan Hukum Asuransi

a. Pengertian Hukum Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 246 juga memberikan definisi terhadap asuransi sebagai perjanjian di mana penanggung, dengan menerima premi, berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa tak pasti.

Fungsi dari Asuransi itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingannya dari bahaya, kerugian atau risiko yang dapat mengakibatkan kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Dalam melakukan asuransi harus ada kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung, yang mana kesepakatan tersebut termuat dalam perjanjian yang dinamakan Polis Asuransi.

b. Asas-Asas Asuransi

Asas-asas asuransi menjadi dasar panduan praktik bisnis asuransi sehingga pada aplikasinya, perusahaan asuransi harus sesuai dengan asas-asas berikut ini:

i. Asas Identitas

Asas identitas adalah prinsip dalam perjanjian asuransi yang menekankan bahwa ganti kerugian hanya diberikan untuk kerugian yang dialami atas objek atau kepentingan yang secara spesifik telah diidentifikasi dan disepakati dalam perjanjian asuransi. Inti dari asas identitas adalah memastikan bahwa perjanjian asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung sesuai dengan kepentingan yang telah jelas teridentifikasi, sehingga hanya kerugian yang benar-benar terkait dengan objek atau kepentingan tersebut yang dapat diklaim. Dalam pemberian ganti kerugian ini, posisi keuangan tertanggung tidak boleh lebih menguntungkan dibandingkan posisi sebelum mengalami kerugian. Dengan kata lain, penggantian kerugian harus sebanding dengan jumlah kerugian riil yang diderita atas objek yang telah diidentifikasi.

ii. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas ini memiliki makna bahwa pihak tertanggung harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan dapat menderita kerugian.

iii. Asas Itikad Baik atau Asas Kejujuran yang Sempurna

Pengertian itikad baik (*good faith*) adalah sikap batiniah ketika melaksanakan hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab dijalankan (Zainal, Elda. 2020: 47). Ketiadaan itikad baik akan menutup suatu perjanjian dan akan menyebabkan cacat kehendak sehingga perjanjian tidak akan tercapai.

iv. Asas Subrogasi

Asas subrogasi adalah pembayaran dari pihak ketiga kepada kreditur, yang akibat pembayaran tersebut, pihak ketiga yang melakukan pembayaran menggantikan posisi kreditur sebagai kreditur yang baru terhadap debitur.

Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang yang berbunyi : “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

v. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas "*pacta sunt servanda*" (dalam bahasa latin berarti "janji harus ditepati") adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang terlibat dan wajib dilaksanakan, seolah-olah memiliki kekuatan seperti undang-undang. Asas ini terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menetapkan bahwasanya: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang”.

c. Syarat Sah-nya Perjanjian Asuransi

Syarat sah perjanjian asuransi pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian di antaranya:

i. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak

Yang dimaksud kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam kesepakatan tidak boleh ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan.

ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang dianggap tidak cakap di antaranya:

- Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- Orang yang di taruh di bawah pengampunan;

iii. Suatu pokok persoalan tertentu

Artinya suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Maka dalam perjanjian asuransi, objek perjanjian adalah asuransi itu sendiri.

iv. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat-syarat tersebut kemudian dibagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang termasuk syarat subjektif adalah Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan yang termasuk dalam syarat objektif adalah objek tertentu dan sebab yang tidak terlarang.

d. Macam-Macam Asuransi

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menggantikan UU No. 2 Tahun 1992, mengatur berbagai jenis asuransi di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis asuransi yang diatur secara sistematis:

i. Asuransi Jiwa

Memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kematian atau risiko terkait kehidupan pemegang polis, seperti cacat tetap atau disabilitas.

i. Asuransi Kesehatan

Menanggung biaya perawatan medis dan pengobatan akibat sakit atau kecelakaan, memberikan jaminan finansial untuk kebutuhan kesehatan.

ii. Asuransi Pendidikan

Menjamin dana pendidikan anak di masa depan, terutama jika terjadi risiko seperti kematian orang tua atau kejadian tak terduga lainnya.

iii. Asuransi Kendaraan

Melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan kendaraan.

iv. Asuransi Properti

Memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti, seperti rumah, gedung, atau aset lainnya, akibat bencana atau kejadian tertentu.

v. Asuransi Perjalanan

Menawarkan jaminan finansial untuk risiko selama perjalanan, termasuk kecelakaan, pembatalan perjalanan, atau kehilangan barang bawaan.

vi. Jenis Asuransi Lain

UU Perasuransian juga mengatur asuransi lain, seperti:

- Asuransi Kebakaran: Melindungi dari kerugian akibat kebakaran.
- Asuransi Kerugian: Menanggung kerugian finansial akibat berbagai risiko tertentu.
- Asuransi Syariah: Asuransi berbasis prinsip syariah yang mengutamakan bagi hasil dan sesuai dengan hukum Islam.

e. Asuransi Rangkap dan Asuransi Kembali/Reasuransi

Asuransi rangkap tidak disebut secara eksplisit dalam KUHD, namun dapat dilihat ketentuan mengenai asuransi ini dalam Pasal 252 KUHD yang berbunyi: “Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi yang kedua tersebut batal.” dari ketentuan Pasal di atas diketahui bahwa apabila suatu benda telah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan atas evenemen yang sama. jika masih diadakan lagi asuransi kedua, maka asuransi kedua ini menjadi batal. Asuransi semacam ini disebut asuransi rangkap.

Reasuransi atau asuransi kembali adalah asuransi yang diterapkan oleh perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain (*reasuradur*). Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Sederhananya, perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi.

i. Premi Asuransi

Pada Bab I Ketentuan Umum angka 29 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan bahwa: “Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui

oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Dalam jumlah premi yang harus dibayar bertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan itu. Adapun jumlah yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah:

- Persentase dari jumlah yang dipertanggungkan
- Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya polis, biaya materai
- Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara
- Keuntungan bagi penanggung dalam jumlah cadangan.

ii. Polis Asuransi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa “Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis” Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Dengan kata lain, polis adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan premi dan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis dipegang oleh nasabah asuransi atau orang yang membeli asuransi dan membayar premi. Polis dibuat sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atau penggantian kerugian dalam asuransi. Selain itu, polis juga berguna sebagai bukti bawah nasabah asuransi telah membayarkan premi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak

penanggung. Di dalam polis, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar polis itu berlaku dengan valid dan semestinya.

Pasal 256 KUHD menentukan bahwa untuk setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

- Hari ditutupnya pertanggungan
- Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga
- Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
- Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan
- Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
- Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
- Premi pertanggungan tersebut
- Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung

6. Pengaturan Hukum Pengangkutan

a. Pengertian Hukum Pengangkutan (*Incoterms*)

Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat angkut, mulai dari pemuatan hingga penurunan di tujuan yang ditetapkan. Hukum pengangkutan awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi kini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mendefinisikan pengangkutan sebagai perpindahan orang atau barang melalui kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Pasal 466 KUHD, pengangkut adalah pihak yang berkomitmen mengangkut barang, baik melalui carter atau perjanjian lain, sebagian atau seluruhnya melalui laut. Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut bertugas mengangkut barang atau orang dengan selamat ke tujuan, sedangkan pengirim membayar ongkos angkut. Tujuannya adalah memindahkan barang atau orang secara aman untuk

meningkatkan nilai guna dan efisiensi (Siregar, Bintang. 2020: 45). Berikut ini adalah istilah atau jenis yang dipakai di dalam pengangkutan:

- i. **Nama Tempat Penyerahan Barang (EXW)**
Pembeli akan menanggung semua biaya pengantaran mulai dari Gudang hingga ke tangan pembeli
 - ii. ***Free On Board***
Penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga Pelabuhan sesuai dengan kontrak
 - iii. ***Free Carrier***
Pembiayaan dan resiko ditanggung oleh pembeli
 - iv. ***Carrier Insurance Freight***
Penjual wajib bekerjasama dan membayar asuransi
 - v. ***Carrier Insurance Paid***
Penjual wajib membayar asuransi barang untuk resiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar
 - vi. ***Cost Freight***
Pengiriman menggunakan jalur laut dan barang diserahkan di atas kapal, tetapi biaya angkut sudah dibayar penjual sampai ke pelabuhan
 - vii. ***Carriage Paid***
Resiko Kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang tiba di *Carrier*
 - viii. ***Delivered at Place***
Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengiriman barang ke tempat yang telah disetujui
 - ix. ***Delivered at terminal***
Penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengirim barang
 - x. ***Delivery Duty Place***
Tanggung jawab penjual dari *Import Clearance* hingga pembayaran biaya masuk dan pajak.
- b. Pengaturan Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan di Indonesia diatur oleh berbagai ketentuan hukum untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses angkutan. Pengaturan ini mencakup:

i. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Di dalam KUHD, khususnya Kitab II Bab VA, mengatur pengangkutan barang melalui laut. Pasal 466 KUHD mendefinisikan pengangkut sebagai pihak yang berkomitmen mengangkut barang melalui carter atau perjanjian lain, sebagian atau seluruhnya via laut.

ii. Undang-Undang Khusus

Perkembangan zaman mendorong pengaturan spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengangkutan darat, yang mendefinisikan pengangkutan sebagai perpindahan orang atau barang di jalan raya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk angkutan udara, yang menekankan keselamatan dan tanggung jawab pengangkut.

iii. Konvensi Internasional

Indonesia mengadopsi aturan internasional, seperti Konvensi Warsawa 1929 untuk pengangkutan udara dan Konvensi Hague-Visby untuk pengangkutan laut, yang diintegrasikan ke dalam regulasi nasional untuk menyelaraskan standar global. Konvensi Warsawa diintegrasikan melalui Ordonansi Pengangkutan Udara Nomor 100 Tahun 1939 (OPU 100/1939), sedangkan Konvensi Hague-Visby diintegrasikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang Pengangkut Laut. Selain itu, Konvensi Montreal (penerus Konvensi Warsawa) juga diintegrasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016. Ketentuan ini memastikan pengangkutan dilakukan secara aman, teratur, dan mendukung kebutuhan masyarakat modern (Siregar, Bintang. 2020: 48).

c. Mode Pengangkutan

Moda pengangkutan merujuk pada jenis sarana atau jalur yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Moda ini terbagi menjadi tiga kategori utama, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi spesifik:

i. Pengangkutan Darat

Mode pengangkutan ini contohnya menggunakan truk, kereta api, atau bus, cocok untuk jarak pendek hingga menengah. Pengangkutan ini juga cenderung lebih fleksibel serta dapat menjangkau wilayah dengan infrastruktur jalan memadai sehingga biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau untuk pengiriman lokal. Contoh pengaplikasiannya adalah pengiriman barang ritel antarkota atau transportasi penumpang dalam kota menggunakan bis.

ii. Pengangkutan Laut

Karena berbasis air, mode ini menggunakan kapal kargo, kapal feri atau kapal kontainer sebagai sarananya. Pengangkutan ini ideal untuk muatan besar atau pengangkutan antarpulau. Kelebihan dari pengangkutan ini adalah biaya rendah untuk benda volume besar, cocok untuk komoditas seperti batu bara, minyak, atau barang curah (Wulandari, Sari. 2019: 35). Contohnya ekspor hasil tambang atau pengangkutan penumpang antarpulau seperti di Indonesia.

iii. Pengangkutan Udara

Pada pengangkutan ini menggunakan pesawat kargo atau penumpang sehingga efisien untuk jarak jauh dan pengiriman cepat. Sayangnya, pengangkutan dengan mode ini memakan biaya tinggi dan kapasitasnya lebih terbatas daripada moda yang lain (Kusuma, Fara. 2023: 90). Contohnya dapat ditemui di pengiriman bunga segar atau dokumen penting lintas negara. Selain ketiga moda utama, perkembangan logistik modern memperkenalkan pengangkutan multimodal, yaitu kombinasi beberapa moda (misalnya, truk ke kapal lalu pesawat) untuk efisiensi dan fleksibilitas. Pemilihan moda bergantung pada jenis barang, jarak, biaya, dan urgensi, dengan masing-masing moda saling melengkapi untuk mendukung rantai pasok global.

d. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan melibatkan tiga pihak utama yakni pengangkut, pengirim dan penerima yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- i. Pengangkut adalah individu atau perusahaan yang menyediakan jasa angkutan, bertugas mengangkut barang atau penumpang dengan selamat ke tujuan.
- ii. Pengirim adalah pihak yang menyerahkan barang atau memesan jasa angkutan, biasanya pemilik barang.

- iii. Penerima adalah pihak yang menerima barang atau penumpang di tujuan, bisa pengirim sendiri atau pihak ketiga seperti pembeli.

Dalam praktik, agen pengangkutan atau forwarder kadang terlibat sebagai perantara untuk mengatur logistik. Perjanjian pengangkutan, baik dalam bentuk konosemen (untuk laut), surat jalan (darat), atau tiket (penumpang), mengikat pihak-pihak ini dalam hubungan hukum yang saling menguntungkan (Pramono, Edi. 2022: 33).

- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan diatur untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan kelancaran proses angkutan. Berikut rinciannya:

- f. Hak dan kewajiban pengangkut

- i. Hak: Menerima ongkos angkut sesuai kesepakatan, menahan barang jika ongkos belum dibayar (hak retensi), menolak barang yang tidak sesuai perjanjian (misalnya, barang berbahaya tanpa izin)
- ii. Kewajiban: Mengangkut barang atau penumpang dengan selamat dan tepat waktu, menjaga barang dari kerusakan atau kehilangan, memberikan bukti pengangkutan seperti konosemen atau surat jalan (Siregar, Bintang. 2020: 50)

- g. Hak dan kewajiban pengirim

- i. Hak: Mendapatkan jasa pengangkutan yang aman, tepat waktu, dan sesuai perjanjian serta menerima bukti pengiriman seperti surat jalan atau konosemen.
- ii. Kewajiban: Membayar ongkos angkut; memberikan informasi akurat tentang barang (jumlah, jenis, atau sifat); memastikan barang dalam kondisi layak diangkut

- h. Hak dan Kewajiban penerima

- i. Hak: Menerima barang dalam kondisi baik sesuai perjanjian serta mendapatkan informasi tentang waktu kedatangan.
- ii. Kewajiban: Memeriksa barang saat diterima, melaporkan kerusakan atau kehilangan secepatnya, dan membayar ongkos angkut jika disepakati dalam perjanjian.

- i. Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan

Tanggung jawab pengangkut adalah inti dari hukum pengangkutan, karena pengangkut memiliki kewajiban utama untuk memastikan barang atau penumpang sampai dengan selamat. Menurut Pasal 468 KUHD, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan, kecuali jika disebabkan oleh *force majeure* (keadaan kahar) seperti bencana alam atau perampokan yang tidak dapat dicegah. Dalam pengangkutan darat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan pengangkut memastikan keselamatan penumpang dan barang, termasuk mematuhi peraturan lalu lintas. Pengangkut juga bertanggung jawab atas kesalahan karyawannya, seperti sopir yang lalai. Namun, tanggung jawab ini terbatas jika pengirim memberikan informasi keliru tentang barang atau jika kerusakan terjadi akibat sifat barang itu sendiri (misalnya, barang mudah busuk). Dalam praktik, pengangkut sering menggunakan asuransi untuk mengurangi risiko tanggung jawab, terutama untuk barang bernilai tinggi. Jika terjadi kerugian, tertanggung dapat mengajukan klaim, tetapi pengangkut harus membuktikan bahwa kerugian bukan karena kelalaiannya (Kusuma, Fara. 2023: 89).

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Rizkia, Nanda dan Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.

Hariyanto, Erie. (2013). *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia*. Madura: IAIN Madura.

Kartika Wati, Ratna. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Kurniawan, Nyoman Samuel. (2013). *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*. [s.l.]: Media Neliti.

Syahril, Akbar. dkk. *Pengantar Hukum Dagang: Prinsip dan Praktik Bisnis Modern*. (2024). Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Fitri, Rahma. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. (2022). Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi.

Razi, H. Fachruddin. (n.d.). *Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia*. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.

Siregar, Dahris. (2022). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: PT Inovasi Pratama Internasional.

Ilmusiana, Author. (2019). "HaKI: Hak Atas Kekayaan Intelektual (Materi Lengkap)." *ilmusiana.com*, September 22, 2019. <https://www.ilmusiana.com/2019/09/haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>.

Rights, Widjojo Intellectual Property. (2024). "Prinsip Hak Kekayaan Intelektual: Informasi Lengkap HAKI - Widjojo." *Intellectual Property Rights, Intellectual Property Law Firm Jakarta, Copyright Lawyer, Patent Law Attorney, Trade Mark, Indonesia, Widjojo*, December 2, 2024. <https://widjojo.id/id/prinsip-hak-kekayaan-intelektual/>.

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Sebutkan perbedaan antara hak cipta dan paten!
3. Apa yang dimaksud dengan wanprestasi?
4. Sebutkan macam-macam penyelesaian jalur non litigasi!
5. Sebutkan hak dan kewajiban pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang dalam penerbitan surat berharga!

JAWABAN

1. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan atau temukan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kreativitas dan inovasi mereka dengan memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk memanfaatkan karya tersebut secara ekonomis maupun sosial dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tabel perbedaan antara hak cipta dan paten:

Pembeda	Hak Cipta	Paten
UU	UU 28/2014	UU 14/2001
Subyek	Pencipta	Inventor
Obyek	Seni, Sastra, IP & Hak terkait	Invensi: Proses, Produk
Cara Memperoleh Perlindungan	Tanpa Pendaftaran (Deklaratif)	Pendaftaran (Konstitutif)
Syarat Substansif	Orisinalitas	Kebaruan, Langkah, Inventif, Industrial Applicable
Lama Perlindungan	Meninggal +70 tahun	10 thn (paten sederhana) 20 thn (paten biasa)
Sanksi Pidana	Denda max. 4M, Penjara max. 10 tahun	Denda max. 500jt, Penjara max. 5 tahun

3. Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian menurut hukum. Kondisi ini adalah pelanggaran terhadap perjanjian maupun perikatan antara para pihak dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut.
4. Macam-macam penyelesaian jalur non litigasi adalah:
 - a. Konsultasi
 - b. Negosiasi

- c. Mediasi
 - d. Konsiliasi
 - e. Arbitrase
5. Hak dan kewajiban pihak berhutang dan pihak yang berpiutang dalam penerbitan surat berharga adalah sebagai berikut:

Pihak yang berhutang, seperti dalam cek dan promes.

- Hak: Menolak pembayaran apabila surat berharga tersebut tidak sah/cacat hukum
- Kewajiban: Membayar jumlah yang dijanjikan sebelum/pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan

Pihak yang berpiutang, seperti dalam wesel dagang (*merchant's draft/bill of exchange*)

- Hak: Menuntut pembayaran dari tertarik atau penerbit sesuai jumlah dan jatuh tempo wesel (Pasal 100 KUHD) serta mengajukan klaim kepada pengaksep jika wesel diterima (Pasal 126 KUHD).
- Kewajiban: Menyampaikan wesel untuk pembayaran atau akseptasi tepat waktu, serta memberitahu pihak terkait jika wesel ditolak (Pasal 143 KUHD).